

**PERAN ISTRI NELAYAN
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA
ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA**
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM : 10122112

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**



**PERAN ISTRI NELAYAN
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUMAH TANGGA
ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA**
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang menyatakan dibawah ini :

Nama : Winda Faticha Awalia

Nim : 10122112

Judul Skripsi : Peran Istri Nelayan Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga
Atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat
Nelayan Kelurahan Tegalsari)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2026

Yang menyatakan



Winda Faticha Awalia
NIM. 10122112

NOTA PEMBIMBING

Dra.Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, No 714 RT 02 RW 05, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,
Jawa Tengah 51161

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Winda Faticha Awalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Winda Faticha Awalia

NIM : 10122112

Judul Skripsi : Peran Istri Nelayan Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Kelurahan Tegalsari)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Pembimbing



(Dra.Rita Rahmawati, M.Pd.)

NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Winda Faticha Awalia
NIM : 10122112
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERAN ISTRI NELAYAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RUMAH TANGGA ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

(Dra.Rita Rahmawati, M.Pd.)

NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

198504052019031007

Penguji II

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

197505062009011005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭ a	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan hidup penulis.

Kepada cinta pertama penulis, Alm. Papah tercinta, terima kasih atas kasih sayang, pelajaran hidup, dan ketulusan yang telah ditinggalkan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Meskipun tidak lagi hadir kebersamai perjalanan ini, kenangan dan doa akan selalu hidup dalam hati penulis. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan menempatkan Papah di tempat terbaik di sisi-Nya.

Kepada Mamah tercinta dan Ayah, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti mengiringi langkah penulis. Kedua adik perempuan tersayang, terima kasih telah menjadi penyemangat melalui kehadiran dan kebersamaan sederhana yang selalu berarti.

Kepada Muhammad Saiful Huda, seseorang yang Allah hadirkan untuk kebersamai perjalanan penulis. Terima kasih pula kepada Kak Rika serta teman-teman terbaik yang telah menjadi seperti saudara, Zaqiah Iqvina dan Nabila, terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses bertumbuh hingga menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang diberikan sehingga menjadi bagian yang berarti dalam setiap langkah penyelesaian skripsi ini.

Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Winda Faticha Awalia, terima kasih telah bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Serta kepada almamater tercinta Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat penulis belajar dan bertumbuh.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil menuju kebaikan.

MOTTO

*“You’re always one decision away from a completely different life.”
Setiap keputusan adalah langkah menuju versi hidup yang berbeda.*

*“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu.
Ceritakan Kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman.”
(Admesh Kamaleng)*



ABSTRAK

Winda Faticha Awalia, NIM 10122112, 2026. “Peran Istri Nelayan Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari).” Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan **Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia mengenai pengelolaan harta bersama dengan praktik yang berlangsung dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Dalam praktiknya, pengelolaan harta bersama tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh pembagian peran, kondisi sosial ekonomi, serta pola relasi antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama serta menganalisis peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap 13 informan yang terdiri atas istri nelayan, suami nelayan, serta informan pendukung yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian menggunakan Teori Relasi Gender, Family Decision-Making Model, serta konsep harta bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama dibangun melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, komunikasi, dan musyawarah. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri mengelola keuangan keluarga dan pada beberapa keluarga turut berkontribusi melalui usaha sampingan. Dalam pengambilan keputusan, istri berperan dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sedangkan penggunaan harta bersama yang bernilai besar diputuskan melalui musyawarah antara suami dan istri. Praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Hukum Islam serta ketentuan mengenai harta bersama dalam Hukum Perkawinan Indonesia.

Kata Kunci: Peran Istri, Pengambilan Keputusan, Harta Bersama, Keluarga Nelayan, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Winda Faticha Awalia, NIM 10122112, 2026. *“The Role of Fishermen’s Wives in Household Decision-Making Regarding the Management of Marital Property (A Case Study of the Fishing Community in Tegalsari Village).” Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.*

This study was motivated by the discrepancy between the provisions of Islamic Law and Indonesian Marriage Law concerning the management of marital property and the practices found among fishermen’s families in Tegalsari Village. In practice, the management of marital property is influenced not only by legal provisions but also by the division of roles, socio-economic conditions, and the pattern of husband–wife relationships. This study aims to analyze the relationship between husbands and wives in the management of marital property and to examine the role of fishermen’s wives in decision-making regarding marital property based on Islamic Law and Indonesian Marriage Law.

This study employed a socio-legal research design with a qualitative approach. Primary data were collected through observation and interviews with 13 informants consisting of fishermen’s wives, fishermen (husbands), and supporting informants selected using purposive sampling. Secondary data were obtained through document analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The analysis was conducted using Gender Relations Theory, the Family Decision-Making Structure theory, and the concepts of marital property in Islamic Law and Indonesian Marriage Law.

The findings indicate that the relationship between husbands and wives in managing marital property is characterized by a division of roles, economic cooperation, communication, and deliberation. Husbands primarily serve as the main breadwinners, while wives are responsible for managing household finances and, in some families, contribute additional income through small-scale businesses. In decision-making, wives have greater authority over routine household financial matters, whereas decisions concerning major marital assets are generally made through mutual deliberation between husband and wife. These practices are generally consistent with the principle of deliberation in Islamic Law and the legal provisions governing marital property under Indonesian Marriage Law.

Keywords: *Role of Wife, Decision-Making, Marital Property, Fishermen’s Family, Islamic Family Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Istri Nelayan dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga atas Pengelolaan Harta Bersama (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tegalsari)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan sempat menjadi bagian dari proses penyelesaian penelitian ini. Namun, atas izin Allah Swt., disertai doa, dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajaran yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan dukungan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa studi.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tidak pernah terputus bagi penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan jasa yang telah diberikan.

7. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari, khususnya para informan penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama masa perkuliahan, saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat satu sama lain.
10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait pengelolaan harta bersama dalam kehidupan rumah tangga masyarakat nelayan.

Akhir kata, semoga segala usaha, doa, dan proses yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan menjadi keberkahan bagi penulis maupun semua pihak yang terlibat. Aamiin.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis,



Winda Faticha Awalia

NIM. 10122112

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. LANDASAN TEORI	22
A. Peran Istri dalam Keluarga	22
B. Pengambilan Keputusan dalam Keluarga.....	27
C. Posisi Tawar (<i>Bargaining Position</i>) Istri.....	32
D. Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.....	34
E. Kerangka Berpikir	39

BAB III. SETTING SOSIAL PRAKTIK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA NELAYAN DI KELURAHAN TEGAL SARI KOTA TEGAL	41
A. Gambaran Umum Kota Tegal	41
B. Profil Informan Penelitian	45
C. Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari	49
D. Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan terkait Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari	55
BAB IV. ANALISIS PERAN ISTRI NELAYAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGELOLAAN HARTA BERSAMA DI KELURAHAN TEGALSARI	61
A. Analisis Relasi Suami Istri dalam Keluarga Nelayan.....	61
B. Analisis Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan Atas Harta Bersama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.....	70
BAB V. PENUTUP.....	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Data Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Pemetaan Temuan Relasi Suami dan Istri dalam Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari	62
Tabel 4.2 Pemetaan Temuan Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegalsari.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Tegalsari yang berada di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal merupakan kawasan pesisir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Kehidupan keluarga nelayan sangat bergantung pada kondisi alam, musim melaut, dan hasil tangkapan. Ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada pola relasi suami-istri, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dan harta bersama.¹ Dalam konteks ini, keluarga nelayan dituntut memiliki strategi pengelolaan harta yang adaptif agar keberlangsungan hidup keluarga tetap terjaga.²

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kelurahan Tegalsari sebelum penyusunan penelitian ini, ditemukan bahwa dalam praktik sosial masyarakat nelayan, suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas melaut. Namun demikian, istri nelayan tidak hanya menjalankan peran domestik, melainkan juga terlibat aktif dalam pengelolaan hasil tangkapan, pengaturan keuangan rumah tangga, penyimpanan tabungan, serta menjalankan usaha ekonomi tambahan seperti pengolahan dan penjualan hasil laut. Keterlibatan istri tersebut bersifat nyata dan berkelanjutan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan.³

Meski demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan istri nelayan dalam pengelolaan harta bersama masih cenderung terbatas pada pengelolaan keuangan berskala kecil. Sementara itu, keputusan strategis yang berkaitan dengan aset bernilai besar seperti perahu, alat tangkap,

¹ Sari Firantika, Yosia Dian Purnama Windrayadi, and Muhammad Yusuf, "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban," *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi* 8 (2023): 58–60.

² Hapsari Ayu Kusumawardhani dan Indah Susilowati, "Wives' Multiple Roles in Supporting Coastal Families' Economy," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 24 (2025): 2.

³ Anita Oktavia and Muhammad Hidayat, "Peran Istri Nelayan Untuk Ekonomi Rumah Tangga," *Journal of Anthropological Research* 5, no. 2 (2023): 22–24.

atau penggunaan hasil penjualan dalam jumlah besar umumnya masih didominasi oleh suami.

Pola relasi ini dipengaruhi oleh nilai budaya pesisir dan pemahaman keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Selain menjalankan peran domestik, istri nelayan juga ikut bekerja membantu suami dalam menopang perekonomian keluarga.⁴ Secara sosial, kontribusi tersebut diakui, namun secara struktural posisi istri dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan harta bersama belum sepenuhnya setara. Harta yang diperoleh selama perkawinan masih kerap dipersepsikan sebagai hasil kerja suami, meskipun istri memiliki peran penting baik dalam perolehan maupun pengelolaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi kerja istri dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan atas harta bersama.⁵

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam komunitas nelayan pesisir, perempuan umumnya berperan sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, tetapi memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis akibat kuatnya norma patriarkal dan konstruksi sosial keagamaan tertentu.⁶ Studi lain menegaskan bahwa minimnya keterlibatan istri dalam pengelolaan harta bersama dapat berdampak pada ketidakefisienan ekonomi keluarga serta memicu potensi konflik rumah tangga.⁷ Temuan ini relevan dengan kondisi sosial di Tegalsari dan memperkuat urgensi kajian mengenai relasi suami-istri nelayan dalam pengelolaan harta bersama.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran perempuan nelayan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, sebagian besar penelitian tersebut

⁴ Rahmat Alhakim, Ahmad Mukhlisin, and Shoiman Nawawi, "Peran Istri Terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Desa Ujungalang Kecamatan KampungLaut," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 2 (2024): 17–18.

⁵ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021).

⁶ Aan Irwansyah and Supriadi, "Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir," *Jurnal Ilmu Sosial* 7 (2022): 32–33.

⁷ Novia Ambar Sari and Titin Liana Febriyanti, "Analisis Pembagian Waktu Wanita Dalam Rumah Tangga Nelayan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)* 5, no. 2 (2021): 100–106, <https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.2.100>.

masih menitikberatkan pada kontribusi ekonomi istri dan belum secara khusus mengkaji relasi suami-istri dalam pengelolaan harta bersama serta bentuk keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memfokuskan analisis pada relasi suami istri dan praktik pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan.

Secara normatif, pengaturan mengenai harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan pengelolaannya dilakukan atas persetujuan suami dan istri.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, kedudukan suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama adalah setara.

Namun, realitas sosial hasil observasi di Kelurahan Tegalsari menunjukkan bahwa ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan keluarga nelayan. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan prinsip kesetaraan dengan praktik sosial yang cenderung menempatkan suami sebagai pihak yang lebih dominan dalam pengelolaan harta bersama.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap harta yang dihasilkan oleh suami dan istri selama mereka menjalani kehidupan perkawinan dipandang sebagai milik bersama (Pasal 85 KHI). Konsep ini menempatkan relasi suami-istri sebagai kemitraan, bukan hubungan yang bersifat hierarkis. Oleh karena itu, keterlibatan istri dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama memiliki dasar normatif yang kuat, baik secara hukum Islam maupun hukum positif nasional. Namun, realitas sosial di Tegalsari menunjukkan bahwa prinsip

⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Negara Republik Indonesia, 2019).

tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kehidupan keluarga nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan pola relasi antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Peran istri yang semakin aktif dalam mengelola keuangan keluarga menunjukkan adanya dinamika hubungan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kedudukan dan keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama serta menganalisis peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari?
2. Bagaimana peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan Keputusan atas harta Bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari sisi teoretis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoretis

- a. Meningkatkan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pola relasi suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- b. Memperkuat pemahaman normatif dan sosiologis tentang penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dalam kehidupan keluarga nelayan, khususnya terkait relasi suami dan istri, peran istri nelayan dalam pengambilan pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman hukum bagi keluarga nelayan mengenai prinsip keadilan dalam pengelolaan harta bersama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mendorong terciptanya relasi suami-istri yang lebih partisipatif dan harmonis.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat nelayan tentang pentingnya keterlibatan istri dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama guna menciptakan keharmonisan dan keseimbangan peran dalam kehidupan rumah tangga.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dimaksudkan untuk menemukan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Kusumawardhani dan Susilowati Tahun 2021, *“Wives’ Multiple Roles in Supporting Coastal Families’ Economy.”*

Temuan penelitian ini bahwa istri nelayan menjalankan peran ganda, baik dalam ranah domestik maupun produktif, seperti mengelola keuangan rumah tangga dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis hasil laut. Peran tersebut berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pesisir.⁹

⁹ Hapsari Ayu Kusumawardhani and Indah Susilowati, “Wives’ Multiple Roles in Supporting Coastal Families’ Economy,” *Ekonomi Sosial Pesisir* 5 (2021): 45–46.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri nelayan dalam menopang ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran ekonomi istri, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam perspektif hukum.

2. Aan Irwansyah dan Supriadi Tahun 2022, “Peran Ganda Perempuan Nelayan pada Masyarakat Pesisir.”

Temuan penelitian ini bahwa perempuan nelayan menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pelaku kegiatan ekonomi produktif, seperti membantu pengolahan hasil tangkapan, mengatur keuangan keluarga, serta menjalankan usaha tambahan untuk menopang pendapatan rumah tangga nelayan. Peran tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan di wilayah pesisir.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran perempuan atau istri nelayan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga nelayan. Adapun perbedaannya, penelitian Aan Irwansyah dan Supriadi lebih menitikberatkan pada peran ganda perempuan nelayan secara sosial-ekonomi, tanpa mengkaji secara spesifik aspek pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam perspektif hukum perkawinan.

3. Sari Firantika, Yosia Dian Purnama Windrayadi, dan Muhammad Yusuf Tahun 2023, “Peran Istri Nelayan dalam Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Pesisir.”

Temuan penelitian ini bahwa istri nelayan berperan aktif dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, terutama dalam mengatur pendapatan keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membantu aktivitas ekonomi tambahan guna menopang pendapatan suami sebagai nelayan.

¹⁰ Irwansyah and Supriadi, “Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir.” *Ilmu Sosial* 7 (2022): 32–33.

Keterlibatan istri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga nelayan.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri nelayan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan aspek ekonomi keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama berdasarkan perspektif hukum.

4. Anita Oktavia dan Muhammad Hidayat Tahun 2023, “Relasi Gender dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi pada Keluarga Nelayan.”

Temuan penelitian ini bahwa relasi gender dalam keluarga nelayan masih cenderung menempatkan suami sebagai pengambil keputusan utama dalam hal ekonomi keluarga, meskipun istri turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi produktif. Peran istri lebih banyak terlihat pada pengelolaan keuangan sehari-hari dibandingkan pada keputusan strategis terkait aset keluarga.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga nelayan. Adapun perbedaannya, penelitian Anita Oktavia dan Muhammad Hidayat belum mengaitkan temuan empiris tersebut dengan konsep harta bersama serta dasar hukum yang mengatur kedudukan suami dan istri dalam pengelolaannya.

5. Alhakim Mukhlisin dan Nawawi. Tahun 2024, “Peran Istri terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan.”

Temuan penelitian ini bahwa peran istri nelayan dalam aktivitas ekonomi keluarga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan. Namun demikian, kontribusi tersebut

¹¹ Sari Firantika, Y. D. P. Windrayadi, and M. Yusuf, “Peran Istri Nelayan Dalam Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Pesisir,” *Ilmu Sosial Dan Ekonomi* 8, no. 3 (2023): 58–60.

¹² Oktavia and Hidayat, “Peran Istri Nelayan Untuk Ekonomi Rumah Tangga.” *Journal of Anthropological Research* 5,no.2 (2023):22-24.

belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kewenangan istri dalam pengambilan keputusan strategis.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri nelayan dalam ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek pendapatan, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama.

6. Nining Sudiyarti dan Ira Anjani Tahun 2024, “Peran Perempuan Nelayan dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir.”

Temuan penelitian ini bahwa perempuan nelayan memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui peran domestik dan produktif, seperti mengelola keuangan keluarga, membantu pengolahan hasil tangkapan, serta menjalankan usaha sampingan. Peran tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan di wilayah pesisir.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran istri atau perempuan nelayan dalam kehidupan ekonomi keluarga. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih memfokuskan pada ketahanan ekonomi rumah tangga, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran istri nelayan dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan atas harta bersama dalam kerangka hukum perkawinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai keluarga nelayan umumnya menyoroti peran istri dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui kontribusi pendapatan, pengelolaan keuangan sehari-hari, serta peran ganda dalam ranah domestik dan produktif. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum

¹³ Alhakim, Mukhlisin, and Nawawi, “Peran Istri Terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Desa Ujungalang Kecamatan KampungLaut.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 16, no.2 (2024): 17-18.

¹⁴ Nining Sudiyarti and Ira Anjani, “Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10 (2024): 41–43.

secara spesifik mengkaji peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama serta belum mengaitkannya dengan kerangka hukum perkawinan yang mengatur kedudukan suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan memfokuskan kajian pada peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama melalui integrasi antara realitas sosial keluarga nelayan dan perspektif hukum.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai landasan dalam menganalisis peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari. Teori dan konsep tersebut meliputi teori peran, teori pengambilan keputusan keluarga, teori posisi tawar (*bargaining position*), konsep keluarga nelayan, serta ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia mengenai harta bersama.

Teori peran digunakan untuk memahami kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab istri dalam kehidupan rumah tangga. Melalui teori ini dapat dianalisis bagaimana istri menjalankan perannya tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi juga dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harta bersama.¹⁵

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan keluarga (*family decision-making model*) untuk mengidentifikasi pola pengambilan keputusan yang terjadi dalam rumah tangga nelayan. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan dalam keluarga dapat dilakukan secara dominan oleh suami (*husband dominant*), dominan oleh istri (*wife dominant*), maupun secara bersama-sama (*syncratic decision*). Teori tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan istri dalam menentukan penggunaan dan pengelolaan harta bersama dalam keluarga nelayan.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 212.

¹⁶ Consumer Behavior David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, *Concepts and Applications* (New York: McGraw-Hill, 1993).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori posisi tawar (*bargaining position*) untuk menjelaskan hubungan antara kontribusi ekonomi istri dan tingkat keterlibatannya dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Semakin besar kontribusi ekonomi yang diberikan oleh istri, semakin besar pula peluang istri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Teori ini relevan digunakan karena sebagian besar istri nelayan dalam penelitian turut berkontribusi terhadap perekonomian keluarga melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan.¹⁷

Penelitian ini juga menggunakan konsep keluarga nelayan sebagai konteks sosial penelitian. Keluarga nelayan memiliki karakteristik ekonomi yang khas, yaitu pendapatan yang bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi musim. Ketidakpastian pendapatan tersebut mendorong adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama.¹⁸

Berdasarkan teori dan konsep tersebut, penelitian ini menganalisis relasi suami istri dalam keluarga nelayan, peran istri dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan istri dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan harta bersama yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan objektif. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini dirancang untuk mengkaji peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta

¹⁷ Amartya Sen, *Gender and Cooperative Conflicts* (New York: Oxford University Press, 1990).

¹⁸ Kusnadi, *Kebudayaan Masyarakat Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2009).

bersama di Kelurahan Tegalsari, dengan menggabungkan pendekatan normatif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat nelayan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*legal rule*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹⁹

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis aturan hukum mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga menelaah sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik kehidupan rumah tangga masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial yang mencakup pola perilaku, tingkat pemahaman, dan dinamika relasi antara suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan mengenai harta bersama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pemaknaan, pengalaman, serta peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan harta bersama.

Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan kajian hukum normatif dan kajian sosiologis.²⁰ Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak berhenti pada analisis

¹⁹ Aulia Fadli and M. Zulhendra, "Metode Yuridis Sosiologis Dalam Penelitian Hukum: Refleksi Terhadap Studi Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum & Pembangunan* 25 (2024): 124–38.

²⁰ Rifki Rizaldi, "Yuridis Sosiologis Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15 (2025): 68–82.

norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pengelolaan harta bersama, tetapi juga menelaah pelaksanaannya dalam kehidupan rumah tangga masyarakat nelayan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan realitas sosial yang mencakup sikap, tingkat pemahaman, serta pola relasi antara suami dan istri.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat data diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²¹ Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan dan keakuratan data yang dikumpulkan.²² Dalam penelitian kualitatif, sumber data tidak terbatas pada angka atau dokumen tertulis, tetapi juga mencakup ujaran, tindakan, serta berbagai fenomena sosial yang diamati secara langsung di lapangan.²³ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi antara peneliti dengan subjek atau informan penelitian tanpa melalui perantara. Data ini bersifat orisinal karena bersumber dari pengalaman empiris informan yang terlibat langsung dalam fenomena sosial yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, data primer memiliki peran penting untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman sosial secara mendalam, sehingga realitas dapat dipahami dari sudut pandang partisipan.²⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 157-160.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 223-225.

²³ Suyanto and Sutinah, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial Kontemporer," *Penelitian Sosial Dan Humaniora* 8 (2023): 22-34.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial," *Alhadharah* 17 (2022): 81-95.

langsung, dan dokumentasi lapangan. Melalui wawancara mendalam, peneliti memperoleh informasi terkait pengalaman, pandangan, serta pertimbangan para istri nelayan dalam mengambil keputusan rumah tangga, termasuk pembagian peran ekonomi dan pengelolaan harta bersama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang telah tersedia dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian.²⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang telah tersedia dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga serta memperoleh perlindungan dalam kehidupan berkeluarga.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I Pasal 79 sampai dengan Pasal 97 yang memuat ketentuan mengenai harta bersama serta kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pengaturan mengenai harta perkawinan.

²⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), 2020,30-33.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer melalui teori, doktrin, dan pandangan para ahli hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur dan buku yang membahas hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, serta peran dan relasi suami istri dalam perspektif hukum dan sosial kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang menyoroti dinamika sosial dan ekonomi keluarga nelayan, khususnya yang relevan dengan konteks masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk memperjelas istilah dan konteks yang digunakan dalam analisis, sekaligus membantu memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier tersebut meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk menjelaskan istilah hukum maupun istilah umum. Selain itu, sumber dari internet, media daring, dan pemberitaan yang berkaitan dengan masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari juga digunakan sebagai bahan penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan dinamika dan praktik kehidupan rumah tangga nelayan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk melengkapi

²⁶ M. Nurul Irfan, "Kedudukan Bahan Hukum Sekunder Dalam Penelitian Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (2024): 210–25.

²⁷ Agus Setiawan, "Fungsi Bahan Hukum Tersier Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Legal Reasoning* 6 (2023): 44–55.

informasi terkait latar belakang historis dan landasan hukum pengelolaan harta bersama.²⁸

Teknik ini dipilih sesuai dengan karakter penelitian deskriptif serta menerapkan triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Seluruh proses dilakukan secara etis dengan *informed consent* dan menjaga kerahasiaan identitas informan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.²⁹ Pelaksanaan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan jawaban secara bebas dan mendalam sesuai dengan pengalaman mereka.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai paling memahami dan menguasai fenomena yang diteliti. Pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada tingkat relevansi serta kedalaman informasi yang dapat diberikan.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1) Istri Nelayan

Istri nelayan yang dijadikan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Berdomisili di Kelurahan Tegalsari.
- b) Berstatus sebagai istri dari seorang nelayan yang aktif bekerja di sektor penangkapan ikan laut.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022) 104-122.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) 186-187.

- c) Telah menjalani kehidupan pernikahan dengan suami nelayan selama minimal lima tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Informan Istri yang turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal (misalnya membuka warung, menjual hasil laut atau melakukan pekerjaaa lepas.

2) Suami

Nelayan yang dijadikan informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Berdomisili di Kelurahan Tegalsari.
- b) Bekerja sebagai nelayan aktif.
- c) Telah menikah minimal lima tahun.
- d) Memiliki pola kerja melaut yang beragam (harian, mingguan, hingga bulanan).

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas, perilaku, serta interaksi sosial objek penelitian di lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan kehadiran peneliti sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Fokus observasi diarahkan pada peran istri nelayan dalam kehidupan rumah tangga, aktivitas ekonomi, serta pola hubungan suami dan istri.

Observasi diawali dengan pengenalan lingkungan sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Tegalsari untuk membangun penerimaan serta kelancaran proses pengamatan. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas keseharian istri nelayan, meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, persiapan kebutuhan suami saat melaut, keterlibatan dalam pengelolaan maupun penjualan hasil

³⁰ Nasir S, "Observasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Penelitian Sosial* 9 (2023): 56–60.

tangkapan, serta pola komunikasi dan pembagian peran antara suami dan istri, khususnya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan yang memuat pola interaksi, komunikasi, serta dinamika relasi suami–istri yang mencerminkan nilai dan norma dalam keluarga nelayan. Observasi ini dimanfaatkan untuk mendukung serta melengkapi data hasil wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kredibel.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelusuri, menghimpun, dan menelaah berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan, buku, laporan, serta dokumen lain yang dapat memberikan informasi relevan mengenai fenomena yang diteliti.³¹

Teknik ini berfungsi untuk memperoleh data tertulis maupun visual yang dapat melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data dan arsip yang berkaitan dengan fokus kajian, yaitu peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta bersama..

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis data kualitatif interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini menempatkan proses analisis sebagai kegiatan yang berlangsung secara siklikal, berulang, dan saling berkaitan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022) 124.

³² A. Michael Huberman Matthew B. Miles and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 8-10.

Model analisis ini dipilih karena sesuai untuk penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, khususnya mengenai peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta bersama, yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada Undang-Undang Perkawinan sebagai kerangka hukum utama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai penguat normatif.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data kualitatif terdiri atas empat tahapan utama, yaitu: data collection, data condensation, data display, serta conclusion drawing/verification.³³

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pengumpulan data merupakan proses awal analisis yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian lapangan.³⁴

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terkait praktik pengambilan keputusan rumah tangga serta pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.

Data yang dikumpulkan mencakup pandangan dan pengalaman informan mengenai pembagian peran suami dan istri, pola pengelolaan ekonomi keluarga, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Data normatif berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dikumpulkan sebagai bahan pembandingan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik sosial dan norma hukum.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari

³³ Miles, Huberman, and Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 12-14.

³⁴ John W and Creswell and J. David Creswell, *Qualitative and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publication, 2018) 183-195.

lapangan.³⁵ Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, seperti:

- 1) Bentuk keterlibatan istri dalam pengambilan Keputusan rumah tangga
- 2) Pola relasi suami-istri dalam pengelolaan harta bersama
- 3) Faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi peran istri nelayan.

Kondensasi data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami keterkaitan antara temuan empiris dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, atau matriks analisis.³⁶ Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola hubungan, kecenderungan, serta perbedaan praktik pengambilan keputusan rumah tangga antar keluarga nelayan.

Melalui tahap penyajian data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang sistematis mengenai:

- 1) Tingkat partisipasi istri dalam pengelolaan harta bersama
- 2) Keselarasan atau ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan
- 3) Peran Kompilasi Hukum Islam sebagai norma pendukung dalam praktik kehidupan keluarga nelayan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis secara menyeluruh.

³⁵ A. Michael Huberman Matthew B. Miles and Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014) 8-14.

³⁶ Johnny Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (Los Angeles: SAGE Publication, 2014), 106-108.

Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini bersifat sementara dan terus diuji keabsahannya melalui proses verifikasi.

Verifikasi dilakukan dengan cara:

- 1) Triangulasi sumber dan metode
- 2) Pemeriksaan ulang data lapangan
- 3) Membandingkan temuan empiris dengan teori serta ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebagai rujukan utama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai penguat normatif.

Melalui tahapan ini diharapkan hasil penelitian mampu memberikan Gambaran yang valid, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai peran istri nelayan dalam pengambilan Keputusan rumah tangga terkait pengelolaan harta bersama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai alur dan struktur pembahasan penelitian, mulai dari pendahuluan hingga penarikan kesimpulan. Secara umum, skripsi ini terdiri atas lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat gambaran awal mengenai arah dan landasan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

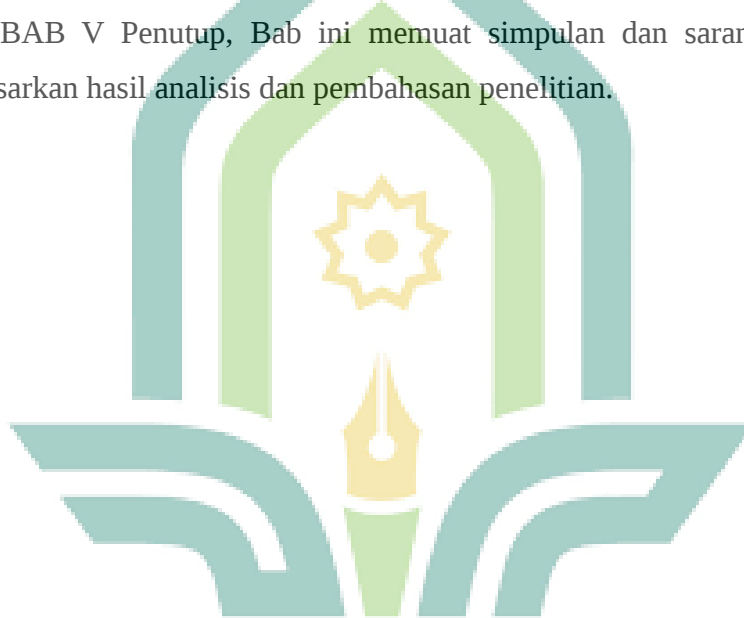
BAB II Landasan Teori, bab ini membahas landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan meliputi penelitian terdahulu, konsep peran istri, konsep pengambilan keputusan, teori Family Decision-Making Model, teori relasi gender, konsep harta bersama dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III Setting Sosial Praktik Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Tegal Sari Kota Tegal, Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan secara deskriptif dan faktual. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, profil masyarakat nelayan dan informan penelitian, serta kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya masyarakat pesisir. Selain itu, dibahas pula pola kehidupan keluarga nelayan serta keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan pengelolaan harta bersama.

BAB IV Analisis Peran Istri Nelayan dalam Pengelolaan dan Pengambilan Keputusan Atas Harta Bersama Di Kelurahan Tegalsari, Bab ini berisi analisis terhadap data penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Fokus pembahasan diarahkan pada peran istri nelayan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan harta bersama ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya terhadap relasi suami dan istri dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari.

BAB V Penutup, Bab ini memuat simpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai peran istri nelayan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas harta bersama dalam keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari Kota Tegal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari

Relasi suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari dibangun melalui pembagian peran, kerja sama ekonomi, komunikasi, dan musyawarah. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama melalui aktivitas melaut, sedangkan istri dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, melainkan berkembang secara adaptif sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Kerja sama ekonomi antara suami dan istri semakin terlihat ketika sebagian istri turut menjalankan usaha atau pekerjaan sampingan sebagai sumber pendapatan tambahan. Kontribusi tersebut tidak menggeser kedudukan suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan istri dalam pembahasan penggunaan harta bersama. Pada keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, istri memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sementara itu, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, seperti pembelian aset maupun pengambilan utang, umumnya dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Dengan demikian, relasi yang terbentuk menunjukkan pola

2. Peran Istri dalam Pengambilan Keputusan atas Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia

Peran istri dalam pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari menunjukkan adanya pembagian kewenangan berdasarkan jenis keputusan yang dihadapi keluarga. Dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, istri memperoleh kepercayaan untuk mengatur penggunaan keuangan keluarga, seperti memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, pembayaran tagihan, serta pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, keputusan yang berkaitan dengan penggunaan harta bersama dalam jumlah besar, seperti pembelian aset, pengambilan utang, atau kebutuhan strategis lainnya, pada umumnya dilakukan melalui musyawarah antara suami dan istri sebelum keputusan ditetapkan.

Berdasarkan perspektif Hukum Islam, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip musyawarah (*asy-syūrā*), kerja sama, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada istri merupakan bentuk pembagian tugas yang didasarkan pada kesepakatan bersama, sedangkan pengambilan keputusan terhadap harta bersama yang bersifat strategis dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga kepentingan keluarga.

Praktik tersebut juga sejalan dengan ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia, khususnya mengenai pengaturan harta bersama yang menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Meskipun pengelolaan kebutuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh istri, penggunaan harta bersama yang memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang tetap didasarkan pada persetujuan bersama. Dengan demikian, praktik pengambilan keputusan atas harta bersama pada keluarga nelayan di Kelurahan Tegalsari pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia, meskipun bentuk keterlibatan istri dalam setiap keluarga menunjukkan variasi

yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, kontribusi ekonomi istri, serta pola komunikasi yang berkembang dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Keluarga Nelayan

Keluarga nelayan diharapkan dapat terus mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan musyawarah yang lebih setara dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan atas harta bersama. Musyawarah tidak hanya dilakukan sebagai formalitas, tetapi juga perlu diikuti dengan pembagian kewenangan yang lebih seimbang antara suami dan istri, khususnya dalam keputusan-keputusan strategis. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip kemitraan dalam rumah tangga serta meningkatkan kualitas relasi suami-istri.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Pemerintah daerah serta pihak terkait diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan, khususnya bagi perempuan atau istri nelayan. Program pemberdayaan seperti pelatihan pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan literasi ekonomi, pengembangan usaha mikro, serta akses terhadap permodalan perlu terus ditingkatkan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan, tetapi juga untuk memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi wilayah penelitian maupun jumlah informan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji topik serupa dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, atau mengkaji aspek lain seperti perspektif hukum yang lebih mendalam, analisis gender, maupun dinamika kekuasaan dalam rumah tangga nelayan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian mengenai pengelolaan harta bersama dalam masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2019.
- Aisyah, Nur. "Kontribusi Istri Dalam Pembentukan Harta Bersama Perspektif Putusan Pengadilan." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 214–17.
- Alhakim, Rahmat, Ahmad Mukhlisin, and Shoiman Nawawi. "Peran Istri Terhadap Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Desa Ujungalang Kecamatan KampungLaut." *Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 2 (2024): 17–18.
- All, Rahmi et. "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 14–26.
- Amartya Sen. *Gender and Cooperative Conflicts*, "Dalam Persistent Inequalities: Women and World Development. New York: Oxford University Press, 1990.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers), 2020.
- Anisa Fitri dan M. Nur Hidayat. "Kontribusi Ekonomi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 145–56.
- Loudon, David L., Albert J. Della Bitta. *Consumer Behavior: Concepts and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Qualitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publication, 2018.
- David L. Loudon and Albert J. Della Bitta, *Consumer Behavior. Concepts and Applications*. New York: McGraw-Hill, 1993.
- Fadli, Aulia, and M. Zulhendra. "Metode Yuridis Sosiologis Dalam Penelitian Hukum: Refleksi Terhadap Studi Peran Wanita Dalam Rumah Tangga Indonesia." *Ilmiah Hukum & Pembangunan* 25 (2024): 124–38.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2020.
- Firantika, Sari, Yosia Dian Purnama Windrayadi, and Muhammad Yusuf. "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Kenanti Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban." *Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi* 8 (2023): 58–60.

- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" 03, no. 02 (2021).
- Harry L. Davis and Benny P. Rigaux. "Perception of Marital Roles in Decision Processes." *Journal of Consumer Research* 1, no. 1 (1974): 51–62.
- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Negara Republik Indonesia, 2019.
- Irfan, M. Nurul. "Kedudukan Bahan Hukum Sekunder Dalam Penelitian Hukum Keluarga Islam." *Hukum Keluarga Islam* 14 (2024): 210–25.
- . "Relevansi Konsep Syirkah Dalam Pengaturan Harta Bersama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2023): 52–54. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jhki/article/view/17845>.
- Irwansyah, Aan, and Supriadi. "Peran Ganda Perempuan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir." *Ilmu Sosial* 7 (2022): 32–33.
- James M. Henslin. *Sociology: A Down-to-Earth Approach*. Boston: Pearson, 2012.
- Kamanto Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Kusnadi. *Kebudayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Kusumawardhani, Hapsari Ayu, and Indah Susilowati. "Wives' Multiple Roles in Supporting Coastal Families' Economy." *Ekonomi Dan Bisnis* 24 (2025): 2.
- Maknun, Nafisatul Lu'luil. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 47–49. <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1241>.
- Miles Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Los Angeles: SAGE Publication, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya)*, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Perkawinan Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustafid, Uswatun Hasanah dan. "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2022): 201–215.

Oktavia, Anita, and Muhammad Hidayat. "Peran Istri Nelayan Untuk Ekonomi Rumah Tangga." *Journal of Anthropological Research* 5, no. 2 (2023): 22–24.

Rahmi, Jayusman, Nur Azizah, Efrinaldi, dan Rahmawati. "Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 20–21. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Sosial." *Alhadharah* 17 (2022): 81–95.

Rizaldi, Rifki. "Yuridis Sosiologis Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 15 (2025): 68–82.

S, Nasir. "Observasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Penelitian Sosial* 9 (2023): 56–60.

Saldaña, Johnny. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Los Angeles: SAGE Publication, 2016.

Sari, Novia Ambar, and Titin Liana Febriyanti. "Analisis Pembagian Waktu Wanita Dalam Rumah Tangga Nelayan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur." *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)* 5, no. 2 (2021): 100–106. <https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.2.100>.

Sen, Amartya. *Gender and Cooperative Conflicts*. New York: Oxford University Press, 1990.

Setiawan, Agus. "Fungsi Bahan Hukum Tersier Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Legal Reasoning* 6 (2023): 44–55.

Setiawan, Eko. "Harta Bersama Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 91–93.

Siti Musdah Mulia. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Siti Rahmah dan Abdul Haris. "Women's Economic Empowerment and Household Decision-Making." *Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (2022): 67–81.

Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sondang P. Siagian. *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Haji Masagung, 1998.

Subekti. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2022.

Sudiyarti, Nining, and Ira Anjani. "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga." *Ekonomi Dan Bisnis* 10 (2024): 41–43.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Problematika Pembuktian Harta Bersama Dalam Sengketa Perceraian." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 171–74. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/789>.

Suyanto, and Sutinah. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Sosial Kontemporer." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora* 8 (2023): 22–34.

Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood: IL: Richard D. Irwin, 1977.

Usman, Rachmadi. "Rezim Harta Bersama Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 438–39.

Zulaikha, Siti. "Persetujuan Bersama Dalam Pengelolaan Harta Perkawinan Perspektif KHI." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 268–70.

Zulayka Muchtar, Sohrah, dan Anita Marwing. "Implementation of Deliberation Principles in Household Life: A Tafsir Based Study." *MADDIKA Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2025): 47–59.